

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia yang berkembang pesat tidak hanya mendorong kemajuan tetapi juga menciptakan peluang bagi kegiatan penipuan dalam organisasi. Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat (ACFE) mengategorikan penipuan menjadi tiga jenis yang berbeda: 1) pencurian aset, termasuk pencurian atau penyelewengan aset perusahaan; 2) pelaporan palsu atau sengaja membuat pernyataan palsu; 3) korupsi, termasuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencari kepentingan pribadi yang berbahaya bagi perusahaan. Pemicu tindak kecurangan biasanya terjadi karena adanya kesempatan pelaku untuk melakukan kecurangan, bisa juga karena kurangnya pengawasan maupun minimnya pengendalian yang diterapkan dan terakhir bisa disebabkan pula karena adanya tekanan (Wulandari et al., 2021).

Koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki bersama serta dijalankan oleh pengurus dipilih oleh anggotanya sendiri. Pendirian koperasi itu sendiri mengemban misi penting yaitu untuk membantu perekonomian anggotanya maupun lingkungan masyarakat disekitar koperasi. Melalui fungsi yang dimiliki seperti fungsi untuk membangun maupun mengembangkan ekonomi masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun sosial, koperasi diharapkan mampu menjalankan perannya dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, Selanjutnya, membangun ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita demokrasi ekonomi dan kekeluargaan. Di Indonesia, terdapat berbagai

bentuk koperasi yang diakui secara resmi, yaitu Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam (Fithri et al., 2022).

Secara keseluruhan semua jenis koperasi yang ada memiliki kesamaan dengan sebuah instansi lainnya yaitu memiliki tingkat kecurangan yang lumayan sulit untuk diketahui, baik melalui proses pemeriksaan yang disengaja maupun tidak. Dalam tubuh koperasi sendiri banyak terjadi penyimpangan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh seseorang di dalam instansi yang mana menyebabkan banyaknya kerugian baik kepada koperasi itu sendiri maupun para investor yang menanamkan modal pada koperasi tersebut. Kasus kecurangan pada koperasi menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas karena kerugiannya yang tidak hanya berimbas kepada koperasi itu sendiri dan orang-orang di dalamnya namun juga kepada masyarakat menyeluruh (Fithri et al., 2022).

Segitiga penipuan, juga disebut sebagai segitiga penipuan, menjelaskan elemen-elemen yang dapat memberi insentif kepada seseorang untuk terlibat dalam aktivitas penipuan, dikategorikan menjadi: Tekanan yang diterima, adanya kesempatan maupun peluang untuk menjalankan kecurangan, dan berpikiran melakukan kecurangan merupakan sesuatu yang wajar. Umumnya gambaran yang dapat menjelaskan perihal tekanan yang diterima yakni ketika pelaku kecurangan memiliki masalah pada kondisi finansialnya. Sedangkan untuk pelaku kecurangan yang memiliki peluang, cenderung melakukannya karena ia sudah mengetahui bagaimana kinerjanya dalam koperasi yang tidak memadai sehingga menciptakan peluang untuk melakukan tindak kecurangan. Sementara berpikiran wajar untuk melakukan kecurangan biasanya karena pelaku kecurangan memikirkan bahwa

tindak kecurangan yang dilakukannya akan tertutupi oleh *profit* perusahaan yang mana aksinya tidak akan mudah untuk diketahui (Setyawan & Kristianti, 2021).

Stabilitas keuangan mengacu pada penilaian kondisi keuangan koperasi, yang menunjukkan apakah aman atau tidak stabil. Posisi keuangan koperasi yang baik adalah stabil, karena ini mempengaruhi daya tarik investor. Kinerja dari koperasi sendiri dapat mempengaruhi arus kas masa depan dan investasi koperasi, menjadi lebih sulit jika kinerja koperasi tidak baik karena stabilitas keuangan yang tidak stabil. Ketika koperasi dalam keadaan bahaya, Karena keadaan ini, manajemen sering kali berada di bawah tekanan yang signifikan, yang mendorong mereka untuk terlibat dalam praktik yang tidak etis, seperti salah menyajikan laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan koperasi mempertahankan posisi keuangan yang stabil secara konsisten (Cahyanti, 2020).

Koperasi mungkin saja melakukan manipulasi laba koperasi ketika stabilitas dari laba maupun profitabilitas koperasi terancam oleh kondisi ekonomi maupun industri. Jika kinerja koperasi berada di bawah rata-rata, manajemen mungkin berupaya mengubah pelaporan keuangan koperasi untuk menciptakan ilusi kinerja yang baik. Sebaliknya, apabila kedudukan koperasi lebih unggul, manajemen akan terus memanipulasi catatan keuangan untuk menjaga agar kinerja koperasi tampak stabil (Novita, 2019).

Ineffective Monitoring atau sering disebut sebagai ketidakefektifan dalam penendalian yang dilakukan oleh manajemen koperasi. SAS No. 99 mengatakan bahwa pengendalian yang lemah dapat mengindikasikan bahwa pengendalian manajemen keuangan dan pengendalian internal dalam koperasi tidak efektif, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pegawai koperasi untuk melakukan

kecurangan. Kurangnya pengawasan yang efektif terhadap proses pelaporan keuangan oleh dewan dan auditor independen, pengendalian internal yang tidak memadai, pengendalian oleh satu orang atau sekelompok kecil dalam koperasi, kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kecurangan (Cahyanti, 2020). Pemantauan yang tidak efektif mengacu pada kondisi perusahaan yang tidak memiliki pengendalian internal yang efisien. Kemungkinan penyebabnya termasuk administrasi terpusat oleh individu atau kelompok kecil, kurangnya pengawasan atas kompensasi, pengawasan yang tidak memadai oleh dewan dan komite audit dalam pelaporan keuangan dan prosedur pengendalian internal, di antara faktor-faktor lainnya (Himawan & Karjono, 2019).

Mengukur rasionalisasi merupakan tantangan karena adanya kesulitan yang melekat dalam memahami proses kognitif dari mereka yang terlibat dalam kegiatan penipuan. Rasionalisasi adalah proses kognitif di mana seorang individu menggunakan pembenaran atau alasan untuk menjelaskan tindakan salah mereka secara moral atau intelektual. Seorang individu yang tidak memiliki integritas dapat menghasilkan rasionalisasi yang membebaskan mereka dari rasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan memiliki kerangka kognitif yang memungkinkan mereka untuk merasionalisasi atau membenarkan tindakan tidak etis mereka sebagai sesuatu yang dapat diterima dan dapat dibenarkan secara moral. Pelaku yang memiliki prinsip moral yang kuat merasa sangat sulit untuk terlibat dalam kegiatan penipuan. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki standar moral yang tinggi dan terlibat dalam penipuan sering kali berhasil merasionalisasi tindakan mereka sebagai sesuatu yang dapat diterima (Selviana & Irwansyah, 2023).

Telah banyak kasus penipuan yang terjadi di berbagai Koperasi di Bali yang berujung pada tindakan hukum karena adanya kegiatan penipuan atau tindak penipuan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Data Koperasi tersangkut Kasus Hukum

Hingga Desember 2022

No.	Kecurangan Pada Koperasi	Tempat	Kerugian	Sumber
1.	Manipulasi data pada pencatatan maupun pelaporan akuntansi pada pembukuan koperasi.	Koperasi Candi Merta Utama (Desa Tegal Linggah, Sukasada, Buleleng, Bali)	Koperasi mengalami kerugian senilai Rp. 40 Juta	Antara Bali (Polisi Buleleng Temukan Laporan Fiktif Mengarah Korupsi). 6 Agustus 2010.
2.	Terjadinya penggelapan dana setoran dari nasabah yang dilakukan oleh pegawai koperasi.	Koperasi Simpan Pinjam Pusko Veri Singaraja (Desa Pengliatan, Buleleng, Bali)	Koperasi mengalami kerugian senilai Rp. 21 Juta	Okezone (Gelapkan Dana Koperasi Rp. 21 Juta, Noris Dilaporkan Ke Polisi) 30 Mei 2016.
3.	Penggelapan dana deposito oleh pegawai koperasi.	Koperasi Duta Horizon Bali (Buleleng, Bali)	Kerugian senilai Rp. 100 Juta	Faktapers.id (Oknum Pegawai Koperasi Duta Horizon Bali Dilaporkan Ke Polres Buleleng) 20 Juni 2022.
4.	Penggunaan dana nasabah untuk kepentingan pribadi pengurus.	KSU Griya Anyar Sari Boga (Gianyar, Bali)	Total kerugian koperasi senilai Rp. 5,4 Miliar	Tribun-Bali.com (Tilep Uang Rp 5,4 Miliar Lebih, Manajer Koperasi di Gianyar Bali Segera Disidang) 13 November 2022.
5.	Penggelapan dana deposito milik nasabah oleh pihak koperasi	Koperasi KSU Werdhi Sedana (Badung, Bali)	Kerugian senilai Rp. 1,5 Miliar	Inanews.co.id (Tertipu Rp 1,5 Miliar, Nasabah Koperasi KSU Werdhi Sedana Lapori Polisi) 12 Juli 2022

Sumber : Website

Berdasarkan data yang dipublikasikan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng, hingga tahun 2022 hingga saat ini terdapat 133 unit koperasi

di Kabupaten Buleleng. Sesuai data yang diberikan, diketahui bahwa tidak seluruh koperasi yang ada berada pada kategori sehat melainkan cukup banyak pula ditemukan adanya koperasi-koperasi yang berada dan memiliki nilai kesehatan yang cukup rendah yaitu berada pada kategori dalam pengawasan dan ada pula berada pada kategori dalam pengawasan khusus, seperti tampak pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Data Kesehatan Koperasi di Kabupaten Buleleng

Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Koperasi	Kategori							
			Sehat	Nilai	Cukup Sehat	Nilai	Dalam Pengawasan	Nilai	Dalam Pengawasan Khusus	Nilai
1	Buleleng	56	5	8,93%	47	83,93%	4	7,14%	0	0,00%
2	Gerogak	18	1	5,56%	15	83,33%	2	11,11%	0	0,00%
3	Seririt	4	0	0,00%	3	75,00%	1	25,00%	0	0,00%
4	Busungbiu	2	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%
5	Banjar	6	0	0,00%	4	66,67%	2	33,33%	0	0,00%
6	Sukasada	17	1	5,88%	12	70,59%	3	17,65%	1	5,88%
7	Sawan	7	0	0,00%	6	85,71%	1	14,29%	0	0,00%
8	Kubutambahan	6	0	0,00%	4	66,67%	2	33,33%	0	0,00%
9	Tejakula	17	2	11,76%	14	82,35%	1	5,88%	0	0,00%
TOTAL		133	9	6,77%	106	79,70%	17	12,78%	1	0,75%

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 (Data diolah)

Dari data diatas bisa dilihat bahwa jumlah koperasi yang dinyatakan sehat hanya 9 koperasi 6,77 persen dari total 133 koperasi, terbanyak ada di kecamatan Buleleng yaitu sebanyak 5 koperasi dengan persentase 8,93 persen dari 56 koperasi yang ada. Dapat dilihat juga terdapat beberapa koperasi yang termasuk dalam kategori cukup sehat sebanyak 106 koperasi dengan persentase sebesar 79,70 persen, kemudian diikuti kategori dalam pengawasan sebanyak 17 koperasi atau sebanyak 12,78 persen dan kategori dalam pengawana khusus sebanyak 1 koperasi atau 0,75 persen.

Dari beberapa data yang dicantumkan mengenai kasus kecurangan koperasi di Bali, nampak banyaknya kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Yang mana data kasus kecurangan ini sejalan dengan data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Buleleng, dimana koperasi yang termasuk dalam kategori sehat jumlahnya sangat sedikit, kemungkinan sudah terjadi tindak kecurangan di koperasi pada kategori lainnya. Karena itu diperlukan pendeteksian pada koperasi di Buleleng untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak kecurangan yang terjadi di dalamnya.

Temuan berbagai penelitian yang mengkaji korelasi antara stabilitas keuangan dengan kecurangan, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana dkk. pada tahun 2019 terhadap perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, menunjukkan bahwa stabilitas keuangan memiliki pengaruh yang nyata dan positif terhadap kemampuan mengidentifikasi kecurangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Aulia dkk. pada tahun 2020 terhadap perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI menunjukkan hasil yang bertolak belakang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa stabilitas keuangan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap deteksi penipuan (Wicaksana & Suryandari, 2019).

Dalam penelitian lebih lanjut, sekelompok peneliti, termasuk Muhammad Khadafi dkk., meneliti dampak pengawasan yang tidak memadai terhadap pendeteksian aktivitas penipuan. Penelitian difokuskan pada bisnis properti dan real estate yang terdaftar di BEI antara tahun 2015 dan 2016, dengan penelitian dilakukan pada tahun 2019. Eksperimen tersebut mengungkapkan bahwa pengawasan yang tidak memadai berdampak buruk secara substansial terhadap

pendeteksian penipuan, Hasil yang berbeda ditemukan pada percobaan yang dilakukan oleh Mardianto dkk. pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016, dan oleh Eksandy dkk. pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Pada kedua penelitian tersebut, ditemukan bahwa pemantauan yang tidak efektif tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap deteksi kecurangan (Mardianto & Tiono, 2019).

Sesuai hasil pengujian yang menemukan adanya hasil yang tidak konsisten diantara para peneliti yang menguji baik dari variabel *financial stability* dan *ineffective monitoring* terhadap kecurangan diatas, telah menarik minat peneliti untuk melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh dari ke empat variabel tersebut terhadap kecurangan pada Koperasi di Kabupaten Buleleng dengan mengangkat judul **Pengaruh *Financial Stability* Dan *Ineffective Monitoring* Terhadap Kecurangan Pada Koperasi di Buleleng.**

1.2. Identifikasi Masalah

Mengingat konteks ini, adalah mungkin untuk mengidentifikasi masalah yang sering muncul sebagai akibat dari tekanan yang dihadapi koperasi untuk mempertahankan situasi keuangan yang stabil, adanya kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan dalam koperasi. Banyak koperasi yang tidak melakukan pendeteksian yang mana memperbesar risiko terjadinya tindak kecurangan.

1.3. Pembatasan Masalah

Fokus dalam penelitian ini yakni pada pengaruh dari *financial stability* koperasi dan *ineffective monitoring* dalam koperasi terhadap kecurangan pada koperasi yang ada di daerah Buleleng.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial stability* berpengaruh terhadap kecurangan pada koperasi di Buleleng?
2. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap kecurangan pada koperasi di Buleleng?
3. Apakah *financial stability* dan *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap kecurangan pada koperasi di Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *financial stability* berpengaruh terhadap kecurangan pada koperasi di Buleleng.
2. Untuk mengetahui apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap kecurangan pada koperasi di Buleleng.
3. Untuk mengetahui apakah *financial stability* dan *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap kecurangan pada koperasi di Buleleng.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap pengaruh fraud triangle dalam koperasi terutama dalam tindak kecurangan yang terjadi di koperasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi koperasi untuk menilai keberadaan risiko atau peluang potensial dalam organisasi mereka, yaitu dalam mendeteksi dan menangani aktivitas penipuan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum mengenai penerapan segitiga kecurangan dalam mendeteksi tindakan kecurangan dalam organisasi koperasi.